



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KEPULAUAN MERANTI
DENGAN
RSUD MUHAMMAD SANI KABUPATEN KARIMUN
TENTANG
PENGELOLAAN DANA DAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT YANG BEROBAT DENGAN MENGGUNAKAN KARTU
TANDA PENDUDUK (KTP) KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**NOMOR : 440/DINKES-SEKRT/1291
NOMOR : 13/PKS/ADPEM-KS/X/2021**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (25-10-2021), bertempat di Tanjung Balai Karimun kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. MUHAMMMAD FAHRI** : Selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 186/SP/2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. ROSDIANA** : Selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor : 824.4/BKPSDM-02/1220/VIII/2020 pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Daerah Kabupaten Karimun, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya diangkat berkedudukan hukum di jalan Soekarno Hatta No.1, Tanjung Balai Karimun, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.


PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a). Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit yang memiliki pelayanan kesehatan dan peralatan-peralatan kesehatan secara tepat guna dan sumber daya manusia yang benar-benar terlatih, siap, berpengalaman, terampil dan mampu untuk menangani/memberikan pelayanan kesehatan untuk **PIHAK KESATU**;
- b). Bahwa **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pelayanan kesehatan Rujukan dari Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti dan dari RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti kepada masyarakat yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti dengan menggunakan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022;
- c). Bahwa untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti dengan memanfaatkan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 dan Tahun 2022, pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a dan b, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** perlu membuat suatu perjanjian kerjasama;
- d). Bahwa untuk mengatur lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan kegiatan, perjanjian kerjasama ini mengacu pada:
 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;


	Ab
---	----

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 302/MENKES/SK/III/2018 tentang Harga Obat Generik;
11. Peraturan Bupati Karimun Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan BLUD RSUD Muhammad Sani;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 86 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti;
14. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti nomor 14/HK/KPTS/I/2021 tentang Pengangkatan Verifikator Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan dan tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan Tahun 2021.



Pasal 1
PENGERTIAN

1. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti yang mempunyai kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan;
2. Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani adalah salah satu bentuk sarana kesehatan yang berfungsi untuk melakukan upaya kesehatan rujukan dan atau upaya kesehatan penunjang yang diharapkan senantiasa memperhatikan fungsi sosial dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
3. Pasien yang menggunakan Kartu Tanda penduduk (KTP) adalah masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti yang memerlukan tindakan medis dan tindakan keperawatan di Rumah Sakit Rujukan.
4. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisistik atau sub spesialisistik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, atau pelayanan medis lainnya tanpa menginap di ruang perawatan.
5. Pelayanan Gawat Darurat/Emergency adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi resiko kematian atau cacat, tanpa memperhitungkan jumlah kunjungan dan pelayanan yang diberikan kepada peserta/anggota keluarganya diluar jam kerja pada hari libur.
6. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dimana pasien menginap sedikitnya sehari (>6-24 jam) berdasarkan kebutuhan.



7. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti.
8. Ruang rawat khusus adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dimana pasien menginap di ruang yang membutuhkan perawatan khusus yang meliputi ruang rawat Intensif.
9. Tarif adalah tarif yang dibayarkan sesuai dengan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan diagnosa penyakit yang ditetapkan dan indikasi medis, sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Bupati Karimun Nomor 68 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan BLUD RSUD Muhammad Sani. Pada kondisi tertentu dengan persetujuan Komite Medik dapat dibiayai sesuai dengan kebutuhan medis.
10. Verifikator Kabupaten Kepulauan Meranti adalah petugas yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti atau pejabat yang berwenang untuk melaksanakan verifikasi terhadap administrasi kepesertaan, pelayanan dan pembiayaan Peserta Jaminan Kesehatan Daerah yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut :

- (1). Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan dana dan pelayanan kesehatan pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti secara cepat, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran;



- (2). Sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti oleh Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3). Meningkatkan akses pelayanan kesehatan pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap fasilitas kesehatan;
- (4). Untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan rujukan.


PASAL 3

RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

- (1). Rujukan pelayanan kesehatan diberikan kepada masyarakat yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti;
- (2). Ruang lingkup pelayanan kesehatan meliputi Prosedur Pelayanan Kesehatan dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan bagi pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti, termasuk mengantar jenazah sampai ke Pelabuhan dengan menggunakan Ambulan, dengan terlebih dahulu mengkonfirmasi hal tersebut kepada **PIHAK KESATU**;
- (3). Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan di RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun merupakan pelayanan rawat inap/akomodasi rawat inap pada kelas III;
- (4). Jenis pelayanan serta tarif yang digunakan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini adalah sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Bupati Karimun Nomor 68 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan BLUD RSUD Muhammad Sani;



- (5). Jenis Pelayanan Kesehatan adalah kasus rujukan pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti baik rawat inap maupun rawat jalan;
- (6). Pembiayaan 1 (satu) orang petugas pendamping, 1 (satu) orang pendamping rujukan dan pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti yang dirujuk ke RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau menjadi tanggungan **PIHAK KESATU** yang dibayarkan berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun (kecuali pada keadaan tertentu dimana dibutuhkan lebih dari satu orang petugas pendamping pasien, maka dapat dibiayai dengan adanya bukti Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Rumah Sakit menerangkan tentang hal tersebut dan terlebih dahulu menginformasikan kepada **PIHAK KESATU** melalui Kontak Person yang ada dan hal ini juga disesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada **PIHAK KESATU**);
- (7). Dalam memberikan pengobatan terhadap pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti harus diutamakan pemakaian obat generik sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/068/I/2010 Tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/11/2013 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Generik, kecuali pada kasus-kasus tertentu yang memang dibutuhkan penggunaan obat paten maka obat tersebut boleh digunakan dengan syarat diketahui oleh Komite Medik RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun. Pemakaian obat-obatan untuk pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti ini harus menggunakan obat-obatan yang tersedia pada RSUD Muhammad Sani, sehingga pasien tidak dibebankan untuk membeli obat dengan Resep Luar;
- (8). Pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD




Muhammad Sani dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti/Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Kepulauan Meranti dan surat rujukan dari Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti maupun dari RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti atau surat kontrol dari RSUD Muhammad Sani. Pasien dalam keadaan gawat darurat (EMERGENCY) tidak diwajibkan membawa surat rujukan dan apabila pasien tersebut belum dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti/Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Kepulauan Merantimaka dapat diberikan waktu 4 x 24 jam hari kerja untuk melengkapi identitas tersebut;

- (9). Penggantian biaya pelayanan kesehatan pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti kepada **PIHAK KEDUA** disetarakan dengan biaya pelayanan kelas III kecuali pelayanan Intensif;
- (10).Penggantian biaya pengembalian pasien yang meninggal dunia ke tempat asal menggunakan ambulans dengan penggantian biaya sesuai tarif yang berlaku di RSUD Muhammad Sani dengan melampirkan berkas ditambah dengan Surat Keterangan Kematian dan bukti penggunaan ambulans.

PASAL 4

PENUNJUKAN

PIHAK KESATU menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti meliputi Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), pelayanan Gawat Darurat dan One Day Care (ODC) sesuai dengan kebutuhan medis dan ketentuan pelayanan medis.



PASAL 5**SASARAN**

- (1). Sasaran penerima pelayanan adalah pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti yang memperoleh pengobatan/perawatan di RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun.
- (2). Sasaran penerima dana adalah Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun yang memberikan pelayanan kepada pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti dengan besaran dana diperhitungkan dari jumlah pasien, jenis pelayanan yang diberikan, jumlah hari inapsertaobat, alatkesehatandanbaranghabispakai yang digunakan.

PASAL 6**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

- (1). **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Melakukan verifikasi atas pengklaiman biaya pelayanan kesehatan yang diberikan **PIHAK KEDUA** dengan cara antara lain mendapatkan data dan informasi tentang fasilitas **PIHAK KEDUA**, kunjungan pasien, jumlah hari rawat inap, jenis tindakan medik, jenis obat-obatan, biaya perawatan dan biaya pengobatan;
 - b. Memeriksa *Medical Record* dan bukti pelayanan pasien, apabila diperlukan;
 - c. Memberikan teguran dan atau peringatan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KESATU** menemukan terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini;
 - d. Meninjau kembali Perjanjian ini apabila teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali tidak mendapatkan tanggapan dari **PIHAK KEDUA**.



(2). **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. Membayar klaim biaya pelayanan atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti, sesuai tagihan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** dan telah diluluskan oleh Verifikator Kabupaten Kepulauan Meranti;
- b. Mengirimkan bukti transfer serta kwitansi yang dibayar kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. Bersama-sama **PIHAK KEDUA**, melakukan sosialisasi penggunaan obat generik, jenis pelayanan, prosedur pelayanan dan tata cara pengajuan klaim.

PASAL 7


HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Mengajukan klaim pembayaran atas pelayanan kesehatan bagi pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap **PIHAK KESATU** atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan;
- b. Memperoleh pembayaran dari **PIHAK KESATU** atas biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan bagi pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti;
- c. Melakukan klarifikasi jika terdapat perbedaan antara klaim tagihan biaya dan realisasi pembayaran klaim;
- d. Memperoleh umpan balik atas hasil monitoring dan evaluasi tentang kepesertaan, pelayanan kesehatan dari **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan fasilitas pengobatan/perawatan bagi pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti;



- b. Melayani pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti dengan baik sesuai dengan standar dan prosedur pelayanan kesehatan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Harus mengutamakan pemakaian obat generik dalam melayani pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti, kecuali pada kasus-kasus tertentu yang memang dibutuhkan penggunaan obat paten maka obat tersebut boleh digunakan dengan syarat diketahui oleh Komite Medik RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun. Selain itu, Pemakaian obat-obatan untuk pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Karimun, sehingga pasien tidak dibebankan untuk membeli obat dengan Resep Luar;
- d. Merujuk ke rumah sakit rujukan yang menjadi Pemberi Pelayanan Kesehatan² (RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau) apabila **PIHAK KEDUA** tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti;
- e. Menyediakan data dan informasi tentang fasilitas **PIHAK KEDUA**, kunjungan pasien, jumlah hari rawat inap, termasuk *medical record* dan bukti pelayanan pasien;
- f. Memberikan jawaban atau tanggapan tertulis atas teguran dan atau peringatan **PIHAK KESATU**;
- g. Bertanggungjawab terhadap kebenaran klaim dan bukti klaim yang diajukan kepada **PIHAK KESATU**;
- h. Dalam kondisi gawat darurat pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti harus dilayani **PIHAK KEDUA** dan kelengkapan administrasi dapat disusul dalam waktu 4 X 24 jam;



- i. Mengajukan tagihan atas biaya pelayanan kesehatan pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti paling sedikit per satu bulan pelayanan;
- j. Melengkapi dokumen administrasi untuk pengajuan permohonan penggantian biaya/klaim atas pelayanan yang telah diberikan **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut:

1) Pelayanan Kesehatan (RITL, RJTL, UGD dan ICU)

- Daftar rekapitulasi pasien yang dilayani;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti/Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Kepulauan Meranti,
- Surat Rujukan dari Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan atau RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti atau Surat Kontrol dari RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun, kecuali untuk pasien gawat darurat/*emergency* tidak diperlukan surat rujukan;
- Daftar rincian biaya pelayanan kesehatan ditandatangani Direktur RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun atau Petugas yang berwenang;
- Faktur – faktur pendukung pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti.

2) Rujukan ke PPK 2 (RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau)

- Surat rujukan dari RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti/Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Surat Perintah Tugas (SPT) bagi petugas pendamping rujukan;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah divisum atau ditandatangani oleh RSUD Arifin Achmad bagi petugas pendamping;



- Bukti Tiket Transportasi Darat/Laut/Udara yang digunakan untuk merujuk pasien;
 - Bukti Penginapan;
 - Laporan Perjalanan Dinas;
 - Surat Keterangan Kematian untuk kasus pemulangan jenazah;
 - Surat Keterangan dari Pimpinan Rumah Sakit apabila dibutuhkan lebih dari 1 (satu) orang petugas pendamping pasien rujukan.
- k. Menyimpan berkas dokumen administrasi yang telah diverifikasi dan bersedia menyiapkan berkas tersebut sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

PASAL 8

PENGAJUAN KLAIM DAN CARA PEMBAYARAN

- (1). **PIHAK KEDUA** mengajukan klaim kepada **PIHAK KESATU** paling sedikit per satu bulan pelayanan;
- (2). Klaim **PIHAK KEDUA** yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini kemudian diverifikasi oleh Verifikator Kabupaten Kepulauan Meranti dan dibayarkan **PIHAK KESATU** setelah berkas tagihan secara lengkap diterima oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan persediaan keuangan yang ada pada **PIHAK KESATU**;
- (3). Klaim **PIHAK KEDUA** yang tidak lengkap dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dikembalikan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas tagihan diterima **PIHAK KESATU** dan melakukan konfirmasi kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah berkas tagihan di terima **PIHAK KEDUA**;
- (4). Pembayaran tagihan dapat dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening **PIHAK KEDUA**;

/	/
---	---

(5). Transfer atas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatas dialamatkan kepada :

Nama : RSUD Muhammad Sani Kab Karimun
 Alamat : Jl. Soekarno- Hatta No. 1 Tanjung Balai Karimun
 Bank : Bank Negara Indonesia (BNI)
 Cabang : Tanjung Balai Karimun
 No. Rekening : 0058756505

(6). Apabila **PIHAK KESATU** tidak dapat membayar klaim kepada **PIHAK KEDUA** pada tahun berjalan, maka pembayaran dibebankan pada anggaran perubahan atau pada anggaran tahun berikutnya tanpa biaya tambahan.

(7). Biaya pengiriman kelengkapan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) di tanggung oleh **PIHAK KEDUA**;

PASAL 9

TARIF PELAYANAN

Besarnya tarif pelayanan kesehatan yang dapat diajukan oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 68 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan BLUD RSUD Muhammad Sani.

PASAL 10

KONTAK PERSON

(1). Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Peserta Jaminan Kesehatan Daerah dalam rangka peningkatan pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti, dapat di hubungi setiap waktu yang terdiri dari :

a. Yurnalita, S.ST (Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan) No. HP 08126804926



- b. Fitra Aldilla.R, AM.Keb No. HP 082124143586
 - c. Muharika, SKM No. HP 085274828287
- (2). RSUD Karimun dapat menghubungi :
- a. Zainudin,SKM, No. HP: 0852 64090945
 - b. Siti Fatimah, No. HP: 0821 6907 6399

PASAL 11


JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku efektif selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 01 November 2021 s/d 31 Desember 2022.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** untuk memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama, maka perjanjian Kerja Sama ini secara otomatis berakhir.

PASAL 12

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1). Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara,



- pemogokkan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
- (2). Dalam hal ini terjadinya peristiwa Force Majeure, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya Force Majeure tersebut. **PIHAK** yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir;
- (3). Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami Force Majeure akan melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini;
- (4). Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK** yang lain.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 14**SANKSI**

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** secara nyata terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Tidak melayani pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan kewajibannya sebagai PPK dan atau;
 - b. Tidak memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan kepada pasien yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan haknya dan atau;
 - c. Mengklaim biaya pelayanan kesehatan tidak sesuai tarif kesepakatan dan pelayanan yang diberikan.

Maka **PIHAK KESATU** berhak untuk menagguhkan pembayaran atas tagihan biaya pelayanan kesehatan yang telah diajukan oleh **PIHAK KEDUA**, sampai adanya penyelesaian yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK**.

- (2). Dalam hal **PIHAK KESATU** secara nyata tidak melakukan pembayaran, maka **PIHAK KEDUA** berhak menagguh pemberian pelayanan kepada tertanggung **PIHAK KESATU**.

PASAL 15
ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian Kerja Sama ini.



PASAL 16**PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA




ROSDIANA




SEPUJUH RIBU RUPIAH
10000
REPUBLIK INDONESIA
METERAI TEMPEL
A37D5AJX414621147

PIHAK KESATU



MUHAMMAD FAHRI



KEPULAUAN
KABUPATEN
Pemerintah
KABUPATEN
Pemerintah